

---

**Update Regulasi  
PP 58/2023 jo. PMK 168/2023  
Tentang Juklak Pemotongan PPh atas Penghasilan  
sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa,  
dan Kegiatan Orang Pribadi**

12 Februari 2024

**RSM Indonesia**

Son Haji – Partner Tax

# LATAR BELAKANG, SUBSTANSI, TUJUAN, DAN POINTER PERUBAHAN

# Latar Belakang PMK 168/2024

- Cara penghitungan dalam pemotongan PPh Pasal 21 dalam ketentuan sebelumnya memiliki **kompleksitas** yang tinggi dan skema perhitungan yang sangat **bervariasi** dibandingkan dengan sistem *withholding tax* lainnya (misalnya: PPh Final, PPh Pasal 23), sehingga menyulitkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban PPh Pasal 21.
- Telah ditetapkan **Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023** tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi (PP) yang berlaku pada 1 Januari 2024

## DASAR HUKUM PPH Pasal 21

### Pasal 21 ayat (5) UU PPh

*“Tarif Pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan Pemerintah.”*

### Pasal 21 ayat (5a) UU PPh

*“Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan NPWP.”*

### Pasal 21 ayat (8) UU PPh

*“Ketentuan mengenai **petunjuk pelaksanaan pemotongan** pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.”*

# Substansi PMK 168/2024

---

1

**Simplifikasi cara penghitungan** atas pemotongan PPh Pasal 21 melalui penggunaan **tabel tarif efektif** untuk menghitung kewajiban PPh Pasal 21 masa pajak selain masa pajak terakhir (Januari s.d. November).

2

**Cara penghitungan PPh setahun tetap** menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh **seperti ketentuan sebelumnya.**

3

Penerapan kebijakan tarif efektif **tidak memberikan tambahan beban pajak baru** bagi masyarakat (pegawai) karena penghitungan kewajiban **PPh Pasal 21 setahun** menggunakan tarif yang sama dengan ketentuan yang berlaku sebelumnya.

# Tujuan PMK 168/2024

---

1

Memberikan **kemudahan** bagi WP pemotong pajak (**pemberi kerja**) dalam melakukan penghitungan atas pemotongan PPh Pasal 21 sehingga dapat **menekan kemungkinan salah hitung** saat melaksanakan kewajiban perpajakan.

2


Memudahkan **penerima penghasilan (pegawai)** sebagai pihak yang dipotong untuk melakukan **pengecekan kebenaran** pemotongan PPh atas penghasilannya sehingga dapat tercipta mekanisme **check and balance**.

3

Memudahkan **pembangunan sistem administrasi perpajakan** yang mampu melakukan validasi atas perhitungan Wajib Pajak

Dengan demikian, akan terwujud sistem administrasi perpajakan yang efektif, efisien, dan akuntabel yang dapat mendorong terciptanya kepatuhan sukarela.

# Timeline Peraturan PPh 21



---

# Pokok-Pokok Perubahan Pengaturan

## Perubahan Skema Perhitungan



**Perubahan seluruh skema** penghitungan PPh 21 yang dipotong untuk pegawai tetap (untuk masa pajak selain masa pajak terakhir) dan pegawai tidak tetap

Memperluas lingkup penghitungan PPh 21 untuk “**peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai yang menarik dana pensiun**” dari hanya Dapen menjadi juga berlaku untuk **lingkup BPJSTK, ASABRI, TASPEN**

Pengurangan **zakat / sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dibayar melalui pemberi kerja** dalam Ph Bruto PPh Pasal 21

Menambah **pengecualian** penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21: **DTP**

**Gabung** seluruh penghasilan Pegawai Tetap dalam 1 bulan

**Pemotongan PPh Pasal 21 atas natura/ kenikmatan**

---

---

# Pokok-Pokok Perubahan Pengaturan

## Penyesuaian Pengaturan



Mempertegas pemberi kerja yang tidak wajib melakukan pemotongan: OP pemberi kerja yang melakukan pembayaran kepada penerima penghasilan yang tidak terkait usaha/pekerjaan bebas pemberi kerja; Organisasi internasional berdasarkan perjanjian internasional

Menggabungkan PMK biaya jabatan/biaya pensiun dan PMK pengurang penghasilan harian

Menambah pengecualian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 berdasarkan Pasal 4 ayat (3) UU PPh: **bantuan, sumbangan, hibah**

Menyesuaikan **pengurang penghasilan bruto Bukan Pegawai** dengan konsep dalam PMK-141/2015

Menaikan bunyi DPP PPh 21 **Dokter** dalam PER-16 ke dalam Lampiran PMK (Petunjuk Umum)

Menegaskan **hak** Penerima penghasilan untuk **menerima bukti pemotongan** dan **tidak ada kewajiban** pembuatan bupot jika **tidak ada penghasilan yang dibayarkan**

**LB karena pembetulan** boleh dikompensasi ke masa berikutnya, tidak harus berurutan

**PNS** membuat **surat pernyataan** 2 pemberi kerja

---

# Peraturan Menteri Keuangan No. 168 Tahun 2023 (PMK-168)

<b>BAB I</b>	Ketentuan Umum
<b>BAB II</b>	Pemotong Pajak dan Penerima Penghasilan
<b>BAB III</b>	Penghasilan yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan
<b>BAB IV</b>	Dasar Pengenaan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan dan Pengurangan yang Diperbolehkan
<b>BAB V</b>	Tarif Pemotongan
<b>BAB VI</b>	Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan
<b>BAB VII</b>	Penghasilan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya
<b>BAB VIII</b>	Saat Terutang dan Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan
<b>BAB IX</b>	Ketentuan Penutup

Berlaku pada 01 Januari 2024

# PPH Pasal 21 Tahun 2024 VS Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Deskripsi	PP 58/2023 & PMK 168/2023	PMK 252/2008 & Per 16/2016
1	Kewajiban Pelaporan SPT PPh 21/26	Sesuai Pasal 20 PMK 168/2023 <b>wajib lapor SPT Masa PPh 21/26 setiap masa pajak</b> sepanjang memberikan penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan orang pribadi	Menggunakan Pasal 10 PMK 9/2018, <b>hanya lapor SPT jika terdapat pemotongan PPh Pasal 21</b> , pemberian penghasilan ke SPLN dan Masa Desember
2	Sarana Pelaporan SPT PPh 21/26	Menggunakan <b>E-BUPOT 21 berbasis web di DJPONLINE</b>	Menggunakan <b>E-SPT 21</b> berbasis desktop windows yang harus diinstal terlebih dahulu dan menghasilkan file CSV yang harus diupload di menu lapor efilng DJPONLINE
3	Penginputan SPT PPh 21/26	<b>Mengisi setiap NIK/NPWP Pegawai atau Bukan Pegawai</b> sepanjang memberikan penghasilan meskipun penghasilan yang diberikan dibawah PTKP di E-Bupot 21	Pegawai Tetap dengan penghasilan dibawah PTKP dapat diinput di bagian masa pajak dengan cara <b>digunggung/digabung tanpa keterangan NIK/NPWP di ESPT-21</b>
4	Penghitungan PPh Pasal 21 <b>Pegawai Tetap</b>	Untuk masa pajak Januari sd November selain masa terakhir/Desember <b>menggunakan Tarif Efektif</b> sesuai PP 58/2023 dan otomatis di E-Bupot 21	Untuk Masa Pajak Januari sd November selain masa terakhir/Desember <b>harus menghitung sendiri PPh Pasal 21 Pegawai Tetap</b> sesuai Per 16/2016 (estimasi penghasilan perbulan dikalikan bulan bekerja)
5	Penghitungan PPh Pasal 21 <b>Pegawai Tidak Tetap</b>	Menggunakan <b>TER harian, Bulanan dan Tarif PPh Pasal 17 UU PPh</b>	Menggunakan <b>Tarif Pasal 17 UU PPh</b>

# PPH Pasal 21 Tahun 2024 VS Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Deskripsi	PP 58/2023 & PMK 168/2023	PMK 252/2008 & Per 16/2016
6	Penghitungan PPh Pasal 21 <b>Bukan Pegawai</b>	Hanya menggunakan tarif <b>pasal 17 UU PPh X (50% X Penghasilan Bruto)</b>	Menggunakan <b>konsep berkesinambungan dan kumulatif</b> jika terdapat pemberian penghasilan lebih dari satu bulan dalam tahun pajak untuk menjaga tarif progresif pasal 17 UU PP
7	Penghitungan PPh Pasal 21 <b>Subjek Lainnya</b>	Peserta Kegiatan, Pegawai Menarik Uang terkait Pensiun dan Mantan Pegawai Menerima bonus menggunakan <b>Tarif Pasal 17 UU PPh X Penghasilan Bruto</b> , Dewan Pengawas atau Komisariss yang bukan pegawai tetap menggunakan <b>TER Bulanan</b>	Menggunakan <b>Tarif Pasal 17 UU PPh X Penghasilan Bruto</b> . Selain Peserta kegiatan <b>memperhatikan kumulatif</b> dalam satu tahun pajak untuk menjaga tarif progresif pasal 17 UU PPh
8	Lingkup Penghitungan PPh Pasal 21 Untuk <b>Peserta Program Pensiun yang masih berstatus pegawai yang menarik dana Pensiun</b>	Penghitungan Pasal 21 Diperluas dari hanya <b>Dana Pensiun</b> menjadi juga berlaku untuk lingkup <b>BPJSTK, ASABRI, TASPEN</b>	Penghitungan Pasal 21 <b>hanya atas Dana Pensiun</b>
9	<b>Pengurangan Zakat / Sumbangan Keagamaan</b> yang Sifatnya wajib yang dibayar melalui pemberi kerja	<b>Zakat/Sumbangan Keagamaan</b> yang Sifatnya wajib yang dibayar melalui pemberi kerja dapat menjadi <b>pengurang penghasilan bruto</b> dalam penghitungan PPh Pasal 21 di bukti pemotongan pegawai tetap	Zakat/Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya wajib yang dibayar melalui pemberi kerja <b>bukan pengurang</b> dalam penghitungan PPh Pasal 21
10	Menambah dan Mengubah Pengecualian yang dipotong PPh Pasal 21	<b>PPH Ditanggung Pemerintah, Bantuan, Sumbangan, Hibah, Bagian laba</b> yang diberikan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya <b>tidak terbagi atas saham bukan Objek PPh Pasal 21</b>	<b>PPH yang ditanggung pemberi kerja bukan objek PPh Pasal 21</b> sepanjang diberikan selain WP Final atau Norma Penghitungan Khusus

# PPH Pasal 21 Tahun 2024 VS Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Deskripsi	PP 58/2023 & PMK 168/2023	PMK 252/2008 & Per 16/2016
11	Penghasilan Pegawai Tetap	<b>Menggabung seluruh penghasilan pegawai</b> tetap dalam 1 bulan, termasuk penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan	Membagi penghasilan pegawai tetap menjadi penghasilan <b>teratur dan tidak teratur</b>
12	Natura/Kenikmatan	Menegaskan Pemotongan tidak hanya atas uang, tetapi juga <b>Natura dan/atau Kenikmatan</b>	Natura dan/atau Kenikmatan <b>bukan objek PPh Pasal 21</b> kecuali diberikan oleh WP Final atau Norma Penghitungan Khusus
13	Pemberi Kerja Tidak Wajib Memotong Pasal 21	Mempertegas Pemberi kerja <b>yang tidak wajib melakukan pemotongan</b> yakni: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Orang Pribadi pemberi kerja yang melakukan pembayaran kepada penerima penghasilan yang tidak terkait usaha/pekerjaan bebas pemberi kerja;</li> <li>✓ Organisasi Internasional berdasarkan perjanjian internasional</li> </ul>	Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan <b>pekerjaan rumah tangga</b> atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
14	Biaya Jabatan / Pensiun dan Pengurang Penghasilan Harian	Digabungkan <b>dalam satu PMK</b> 168 Tahun 2023	<b>PMK-250/2008</b> Biaya Jabatan / Biaya Pensiun, <b>PMK-102/2016</b> Besaran Upah Harian
15	Pengurang Penghasilan Bruto <b>Bukan Pegawai</b> seperti konsep PMK 141/2015 di Penghasilan Jasa Lain PPh Pasal 23	<b>Pengurang Bruto</b> atas rincian mempekerjakan orang lain sebagai pegawainya, pembayaran atas <b>material</b> atau barang dan/atau <b>pembayaran yang diterima pihak ketiga</b> atas jasa yang diberikan	<b>Pengurang Bruto</b> atas rincian mempekerjakan orang lain sebagai pegawainya dan melakukan penyerahan material atau barang

# PPH Pasal 21 Tahun 2024 VS Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Deskripsi	PP 58/2023 & PMK 168/2023	PMK 252/2008 & Per 16/2016
16	DPP PPh Pasal 21 Dokter	<b>Menegaskan DPP PPh 21 Dokter</b> dalam lampiran PMK 168/2023, yaitu sebesar jasa dokter yang dibayar oleh pasien melalui rumah sakit dan/atau klinik sebelum dipotong biaya biaya atau bagi hasil oleh rumah sakit dan/ atau klinik	<b>DPP PPh 21 Dokter</b> dalam pasal 10 ayat (6) Per 16/2016, yaitu sebesar jasa dokter yang dibayar oleh pasien melalui rumah sakit dan/atau klinik sebelum dipotong biaya biaya atau bagi hasil oleh rumah sakit dan/atau klinik
17	Hak Penerima Penghasilan Menerima Bukti Pemotongan serta Kewajiban Pembuatan Bukti Pemotongan	Pemotong wajib membuat <b>bukti pemotongan jika memberikan penghasilan</b> , meskipun dibawah PTKP atau PPh nya nihil, kecuali tidak memberikan penghasilan maka ketentuan tersebut tidak berlaku	Pemotong wajib membuat bukti pemotongan jika memberikan penghasilan, relaksasi Menggunakan Pasal 10 PMK 9/2018, <b>hanya lapor SPT jika terdapat pemotongan PPh Pasal 21</b> , pemberian penghasilan ke SPLN dan Masa Desember
18	PPh Pasal 21 dipotong dengan Tarif 20% lebih tinggi dalam hal tidak memiliki NPWP	<b>Tidak ada pengaturan PPh Pasal 21 lebih tinggi 20%</b> jika tidak memiliki NPWP/NIK yang teraktivasi sebagai NPWP, akan tetapi pasal 21 ayat 5a UU PPh masih mengatur PPh Pasal 21 lebih tinggi 20% tersebut	Pasal 20 Per 16/2016 mengatur jika tidak memiliki NPWP, <b>dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20%</b>
19	Pengaturan Lebih Bayar Akibat Pembetulan	LB karena pembetulan boleh <b>dikompensasi ke masa dilakukan pembetulan</b> , tidak harus berurutan	<b>LB karena pembetulan</b> tidak diatur apakah boleh dikompensasi ke masa selain berurutan
20	Surat Pernyataan 2 Pemberi Kerja	<b>PNS Membuat Surat Pernyataan</b> 2 Pemberi Kerja	Belum terdapat Pengaturan

# TARIF PEMOTONGAN PPH PASAL 21



# Tarif Pemotongan PPh Pasal 21

1

## Tarif Pasal 17 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
di atas Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) s.d. Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) s.d. Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) s.d. Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	30% (tiga puluh persen)
di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	35% (tiga puluh lima persen)

Digunakan Untuk Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap pada Masa Pajak Terakhir, Pegawai Tidak Tetap yang tidak dibayar bulanan dan dibayar lebih 2,5 jt per hari, Bukan Pegawai, Peserta Kegiatan, Penarikan Dan Pensiun di Awal Peserta Program Pensiun dan Mantan Pegawai

# Tarif Pemotongan PPh Pasal 21

2

## Tarif Efektif Bulanan

TER A = PTKP : TK/0 (54 juta); TK/1 & K/0 (58,5 juta)

TER B = PTKP : TK/2 & K/1 (63 juta); TK/3 & K/2 (67,5 juta)

TER C = PTKP : K/3 (72 juta)

Digunakan Untuk Penghitungan PPh Pasal 21 **Pegawai Tetap Setiap Masa Pajak Selain Masa Pajak Terakhir, Anggota Dewan Komisaris/Pengawas yang Menerima Penghasilan Tidak Teratur** dan **Pegawai Tidak Tetap yang dibayar bulanan**

3

## Tarif Efektif Harian

### Penghasilan Bruto Harian

### TER Harian

$\leq$  Rp450ribu

0% x Ph Bruto Harian

$>$  Rp450ribu – Rp2,5 juta

0,5% x Ph Bruto Harian

Digunakan Untuk Penghitungan PPh Pasal 21 **Pegawai Tidak Tetap yang dibayar bulanan dengan penghasilan tidak lebih 2,5 jt per hari**

# Tarif Pemotongan PPh Pasal 21

TER A = PTKP : TK/0 (54 juta); TK/1 & K/0 (58,5 juta)

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)			TER A	
1	sampai dengan			5.400.000	0,00%
2	5.400.001	s.d.	5.650.000	0,25%	
3	5.650.001	s.d.	5.950.000	0,50%	
4	5.950.001	s.d.	6.300.000	0,75%	
5	6.300.001	s.d.	6.750.000	1,00%	
6	6.750.001	s.d.	7.500.000	1,25%	
7	7.500.001	s.d.	8.550.000	1,50%	
8	8.550.001	s.d.	9.650.000	1,75%	
9	9.650.001	s.d.	10.050.000	2,00%	
10	10.050.001	s.d.	10.350.000	2,25%	
11	10.350.001	s.d.	10.700.000	2,50%	
12	10.700.001	s.d.	11.050.000	3,00%	
13	11.050.001	s.d.	11.600.000	3,50%	
14	11.600.001	s.d.	12.500.000	4,00%	
15	12.500.001	s.d.	13.750.000	5,00%	
16	13.750.001	s.d.	15.100.000	6,00%	
17	15.100.001	s.d.	16.950.000	7,00%	
18	16.950.001	s.d.	19.750.000	8,00%	
19	19.750.001	s.d.	24.150.000	9,00%	
20	24.150.001	s.d.	26.450.000	10,00%	
21	26.450.001	s.d.	28.000.000	11,00%	
22	28.000.001	s.d.	30.050.000	12,00%	

# Tarif Pemotongan PPh Pasal 21

TER B = PTKP : TK/2 & K/1 (63 juta); TK/3 & K/2 (67,5 juta)

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)		TER B
1	sampai dengan	6.200.000	0,00%
2	6.200.001	s.d. 6.500.000	0,25%
3	6.500.001	s.d. 6.850.000	0,50%
4	6.850.001	s.d. 7.300.000	0,75%
5	7.300.001	s.d. 9.200.000	1,00%
6	9.200.001	s.d. 10.750.000	1,50%
7	10.750.001	s.d. 11.250.000	2,00%
8	11.250.001	s.d. 11.600.000	2,50%
9	11.600.001	s.d. 12.600.000	3,00%
10	12.600.001	s.d. 13.600.000	4,00%
11	13.600.001	s.d. 14.950.000	5,00%
12	14.950.001	s.d. 16.400.000	6,00%
13	16.400.001	s.d. 18.450.000	7,00%
14	18.450.001	s.d. 21.850.000	8,00%
15	21.850.001	s.d. 26.000.000	9,00%
16	26.000.001	s.d. 27.700.000	10,00%
17	27.700.001	s.d. 29.350.000	11,00%
18	29.350.001	s.d. 31.450.000	12,00%
19	31.450.001	s.d. 33.950.000	13,00%
20	33.950.001	s.d. 37.100.000	14,00%

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)		TER B
21	37.100.001	s.d. 41.100.000	15,00%
22	41.100.001	s.d. 45.800.000	16,00%
23	45.800.001	s.d. 49.500.000	17,00%
24	49.500.001	s.d. 53.800.000	18,00%
25	53.800.001	s.d. 58.500.000	19,00%
26	58.500.001	s.d. 64.000.000	20,00%
27	64.000.001	s.d. 71.000.000	21,00%
28	71.000.001	s.d. 80.000.000	22,00%
29	80.000.001	s.d. 93.000.000	23,00%
30	93.000.001	s.d. 109.000.000	24,00%
31	109.000.001	s.d. 129.000.000	25,00%
32	129.000.001	s.d. 163.000.000	26,00%
33	163.000.001	s.d. 211.000.000	27,00%
34	211.000.001	s.d. 374.000.000	28,00%
35	374.000.001	s.d. 459.000.000	29,00%
36	459.000.001	s.d. 555.000.000	30,00%
37	555.000.001	s.d. 704.000.000	31,00%
38	704.000.001	s.d. 957.000.000	32,00%
39	957.000.001	s.d. 1.405.000.000	33,00%
40	lebih dari 1.405.000.000		34,00%

# Tarif Pemotongan PPh Pasal 21

TER C = PTKP : K/3 (72 juta)

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)		TER C	
1	sampai dengan	6.600.000	0,00%	
2	6.600.001	s.d.	6.950.000	0,25%
3	6.950.001	s.d.	7.350.000	0,50%
4	7.350.001	s.d.	7.800.000	0,75%
5	7.800.001	s.d.	8.850.000	1,00%
6	8.850.001	s.d.	9.800.000	1,25%
7	9.800.001	s.d.	10.950.000	1,50%
8	10.950.001	s.d.	11.200.000	1,75%
9	11.200.001	s.d.	12.050.000	2,00%
10	12.050.001	s.d.	12.950.000	3,00%
11	12.950.001	s.d.	14.150.000	4,00%
12	14.150.001	s.d.	15.550.000	5,00%
13	15.550.001	s.d.	17.050.000	6,00%
14	17.050.001	s.d.	19.500.000	7,00%
15	19.500.001	s.d.	22.700.000	8,00%
16	22.700.001	s.d.	26.600.000	9,00%
17	26.600.001	s.d.	28.100.000	10,00%
18	28.100.001	s.d.	30.100.000	11,00%
19	30.100.001	s.d.	32.600.000	12,00%
20	32.600.001	s.d.	35.400.000	13,00%
21	35.400.001	s.d.	38.900.000	14,00%

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)		TER C	
22	38.900.001	s.d.	43.000.000	15,00%
23	43.000.001	s.d.	47.400.000	16,00%
24	47.400.001	s.d.	51.200.000	17,00%
25	51.200.001	s.d.	55.800.000	18,00%
26	55.800.001	s.d.	60.400.000	19,00%
27	60.400.001	s.d.	66.700.000	20,00%
28	66.700.001	s.d.	74.500.000	21,00%
29	74.500.001	s.d.	83.200.000	22,00%
30	83.200.001	s.d.	95.600.000	23,00%
31	95.600.001	s.d.	110.000.000	24,00%
32	110.000.001	s.d.	134.000.000	25,00%
33	134.000.001	s.d.	169.000.000	26,00%
34	169.000.001	s.d.	221.000.000	27,00%
35	221.000.001	s.d.	390.000.000	28,00%
36	390.000.001	s.d.	463.000.000	29,00%
37	463.000.001	s.d.	561.000.000	30,00%
38	561.000.001	s.d.	709.000.000	31,00%
39	709.000.001	s.d.	965.000.000	32,00%
40	965.000.001	s.d.	1.419.000.000	33,00%
41	lebih dari		1.419.000.000	34,00%

# Penghasilan Bruto sebagai Basis dalam Penerapan *Effective Tax Rate*

## Penghasilan Bruto Bulanan

Penghasilan yang diterima orang pribadi dalam 1 masa pajak

## Penghasilan Bruto Harian

**Penghasilan Pegawai Tidak Tetap** berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, atau upah borongan.  
Dalam hal penghasilan tidak diterima secara harian, maka dasar penerapan yang digunakan adalah rata-rata penghasilan harian.



*Sebelum PMK-168 diterbitkan,  
PP ini khusus menyebutkan Penghasilan Bruto Harian bagi Pegawai Tidak  
Tetap saja.*

# Contoh Perhitungan

Tuan R pada bekerja pada perusahaan PT ABC dan memperoleh gaji sebulan Rp10.000.000,00 serta membayar iuran pensiun sebesar Rp100.000,00 per bulan. Tuan R menikah dan tidak memiliki tanggungan (PTKP K/0).

## PERHITUNGAN BULANAN SAAT INI


Gaji	Rp10.000.000,00
Biaya Jabatan	
5% x Rp10.000.000,00	Rp 500.000,00
Iuran pensiun	Rp 100.000,00
Penghasilan neto sebulan	Rp 9.400.000,00
Penghasilan neto setahun	
12 x Rp9.400.000,00	Rp112.800.000,00
PTKP setahun	Rp 58.500.000,00
Ph Kena Pajak setahun	Rp 54.300.000,00
PPH Pasal 21 terutang	
5% x Rp54.300.000,00	Rp 2.715.000,00
PPH Pasal 21 <b>per bulan (Jan-Des)</b>	
Rp2.715.000,00 : 12	<b>Rp226.250,00</b>

	Penghasilan per bulan (Rupiah)	PPH setahun (Rupiah)	PPH per bulan (Rupiah)			Ket.
			Existing Jan-Des	Tarif Efektif		
				Jan-Nov	Des	
Tuan R	10.000.000	2.715.000	226.250	200.000	515.000	Tarif efektif 2% (Tabel A baris 9)

## PERHITUNGAN BULANAN DENGAN TARIF EFEKTIF

Jan – Nov : 2% x Rp10.000.000,00 = Rp200.000,00 / bulan  
 Des : Rp2.715.000,00 – (11 x Rp200.000,00) = Rp515.000,00


# Pemotongan PPh Pasal 21 Final



# OVERVIEW SKEMA PERHITUNGAN PPH PASAL 21 TO BE



# Resume Skema To Be



# Tipe Penghasilan Pegawai Tetap dan Pensiunan

Kategori	Definisi	Tipe Penghasilan
Pegawai Tetap	Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas, serta Pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang Pegawai yang bersangkutan bekerja penuh dalam pekerjaan tersebut.	Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik yang bersifat teratur maupun tidak teratur, meliputi: a. seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan penghasilan teratur lainnya, termasuk uang lembur (overtime) dan penghasilan sejenisnya; b. bonus, THR, jasa produksi, tantiem, gratifikasi, premi, dan penghasilan lain yang sifatnya tidak teratur; c. imbalan sehubungan dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemberi kerja; d. pembayaran iuran JKK dan iuran JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan, yang dibayarkan oleh pemberi kerja; <b>e. pembayaran iuran jaminan pemeliharaan kesehatan kepada BPJS kesehatan yang dibayarkan oleh pemberi kerja; dan</b> <b>f. pembayaran premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja.</b>
Pensiunan	orang pribadi atau ahli warisnya, termasuk janda, duda, anak, dan/atau ahli waris lainnya, yang menerima atau memperoleh imbalan secara periodik berupa uang pensiun, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua, untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu.	penghasilan yang diterima atau diperoleh Pensiunan secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.

# Klasifikasi Bukan Pegawai

Kategori	Definisi	Tipe Orang Pribadi
Bukan Pegawai	orang pribadi <b>selain Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap</b> yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan atas Pekerjaan Bebas atau jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan.	<ol style="list-style-type: none"><li>tenaga ahli yang melakukan Pekerjaan Bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, <b>pejabat pembuat akta tanah</b>, penilai, dan aktuaris;</li><li>pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, <b>pembuat/pencipta konten pada media yang dibagikan secara daring (influencer, selebgram, blogger, vlogger, dan sejenis lainnya)</b>, dan seniman lainnya;</li><li>olahragawan;</li><li>penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;</li><li>pengarang, peneliti, dan penerjemah;</li><li>pemberi jasa dalam segala bidang;</li><li>agen iklan;</li><li>pengawas atau pengelola proyek;</li><li>pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;</li><li>petugas penjaja barang dagangan;</li><li><b>agen asuransi*</b>; dan</li><li>distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya.</li></ol>

\*

- Dasar Hukum: PMK-168 Pasal 3 ayat (2)
- Pada poin K sebelumnya disebutkan sebagai *petugas dinas luar asuransi, berdasarkan PMK-252/2008*

SUBJEK PEMOTONG, SUBJEK PENERIMA PENGHASILAN,  
DASAR PENGENAAN PAJAK DAN TARIF, SAAT TERUTANG  
DAN CARA PEMOTONGAN

---

# Pemotong PPh 21

a) **Pemberi kerja** yang terdiri dari: 1. Orang pribadi; 2. Badan; atau 3. Cabang, perwakilan, atau unit;

b) **Instansi Pemerintah** termasuk Lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan Lembaga negara, kesekretariatan Lembaga nonstruktural dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;

c) **Dana Pensiun**, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua dan atau pembayaran lain dengan nama apa pun yang terkait dengan program pension yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d) **Orang Pribadi dan Badan**, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya; dan

e) **Penyelenggara Kegiatan**, termasuk Badan, instansi pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun berkenaan dengan suatu kegiatan.

---

# Subjek Pemotong, Subjek Penerima Penghasilan, Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif

Subjek Pemotong	Subjek Penerima Penghasilan	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif	Keterangan
Pemberi Kerja; Instansi Pemerintah	Pegawai Tetap, termasuk anggota dekom/dewas yang menerima penghasilan secara teratur	1. Penghasilan bruto dalam satu bulan 2. Penghasilan kena pajak dalam satu tahun pajak	1. Tarif Efektif bulanan (Kategori A, B, C); 2. Tarif Pasal 17 UU PPh	1. Untuk penghitungan setiap masa selain masa pajak terakhir, 2. Untuk menghitung PPh Pasal 21 terutang satu tahun. PPh Pasal 21 terutang pada masa pajak terakhir adalah selisih antara PPh terutang satu tahun dengan PPh Pasal 21 yang telah dipotong sebelumnya
Pembayar uang pensiun berkala (Dapen, BPJSTK, Taspen, Asabri)	Penerima pensiun berkala			
Instansi Pemerintah	PNS, TNI, Polri, Pejabat Negara, & Pensiunannya			
Pemberi Kerja; Instansi Pemerintah	Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang menerima penghasilan secara tidak teratur	Penghasilan bruto	Tarif Efektif bulanan (Kategori A, B, C)	Untuk penghitungan setiap Masa Pajak (Januari s.d. Desember)
Pemberi Kerja; Instansi Pemerintah	Pegawai Tidak Tetap	Penghasilan bruto sehari atau rata-rata penghasilan bruto sehari	Tarif Efektif harian	Untuk: 1. penghasilan yang tidak dibayarkan bulanan; dan 2. penghasilan bruto sehari sampai dengan Rp2.500.000,00;
Pemberi Kerja; Instansi Pemerintah		Penghasilan bruto yang dibayarkan X 50%	Tarif Pasal 17 UU PPh	Untuk: 1. penghasilan yang tidak dibayarkan bulanan; dan 2. penghasilan bruto sehari lebih dari Rp2.500.000,00;
Pemberi Kerja; Instansi Pemerintah		Penghasilan bruto bulanan	Tarif Efektif bulanan (Kategori A, B, C)	Untuk penghasilan yang dibayarkan bulanan

# Subjek Pemotong, Subjek Penerima Penghasilan, Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif

Subjek Pemotong	Subjek Penerima Penghasilan	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif	Keterangan
Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau Pekerjaan Bebas serta Badan; Instansi Pemerintah	Bukan Pegawai*	Penghasilan bruto x 50%	Tarif Pasal 17 UU PPh	*untuk per Masa Pajak atau pada saat terutang **untuk per Masa Pajak
Penyelenggara Kegiatan; Instansi Pemerintah	Peserta Kegiatan*	Penghasilan bruto		
Pembayar uang pensiun berkala (Dapen, BPJSTK, Taspen, Asabri); Instansi Pemerintah	Peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai yang menarik dana pensiun**			
Pemberi Kerja; Instansi Pemerintah	Mantan pegawai yang menerima jasa produksi, tantiem, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur**			

---

# Saat Terutang dan Cara Pemotongan PPh Pasal 21

**Saat terutang** Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan bagi penerima penghasilan yaitu pada saat terjadinya:

- 1) **Pembayaran atau terutangnya** penghasilan yang bersangkutan, sesuai dengan **peristiwa yang terjadi lebih dahulu**;
- 2) **Pengalihan atau terutangnya penghasilan yang bersangkutan**, sesuai dengan **peristiwa yang terjadi lebih dahulu** untuk penggantian atau imbalan dalam bentuk natura; atau
- 3) **Penyerahan hak atau bagian hak** atas pemanfaatan suatu fasilitas dan/atau pelayanan oleh pemberi untuk penggantian atau imbalan dalam bentuk **kenikmatan**

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan oleh Pemotong Pajak dilakukan untuk **setiap Masa Pajak**.

Pemotongan untuk setiap Masa Pajak sebagaimana dimaksud dilakukan **paling lambat akhir bulan saat terutang**.

---

---

## Kewajiban Pemotong PPh Pasal 21

- a) **Menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan** PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan yang terutang untuk setiap Masa Pajak;
- b) **Membuat bukti pemotongan** Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 dan memberikan bukti pemotongan tersebut kepada penerima penghasilan yang dipotong pajak;
- c) **Membuat catatan atau kertas kerja penghitungan** Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan untuk masing-masing penerima penghasilan; dan
- d) **Menyimpan catatan atau kertas kerja penghitungan** sebagaimana dimaksud dalam huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai kewajiban sebagaimana dimaksud **tetap berlaku** dalam hal **terdapat penghasilan yang diberikan, termasuk apabila jumlah pajak** yang dipotong pada bulan yang bersangkutan **nihil**.

Dalam hal **tidak terdapat pemberian penghasilan** sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi pada bulan yang bersangkutan, ketentuan mengenai **kewajiban sebagaimana dimaksud tidak berlaku**.

---

---

## Kewajiban & Hak Pemotong PPh Pasal 21


1. Dalam hal **jumlah PPh Pasal 21 yang telah dipotong** pada Masa Pajak selain Masa Pajak Terakhir dalam Tahun Pajak yang bersangkutan **lebih besar daripada PPh Pasal 21 yang terutang** selama 1 (satu) Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak, kelebihan PPh Pasal 21 yang telah dipotong tersebut **wajib dikembalikan (tidak termasuk PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah) oleh Pemotong Pajak kepada Pegawai Tetap dan Pensiunan** yang bersangkutan **beserta dengan pemberian bukti pemotongan PPh Pasal 21**, paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak Terakhir.
  2. Dalam hal pada **suatu Masa Pajak terjadi kelebihan penyetoran pajak** yang terutang oleh Pemotong Pajak, kelebihan penyetoran tersebut **dapat diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26** Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan yang terutang **pada bulan berikutnya melalui Surat Pemberitahuan Masa.**
  3. Dalam hal terdapat **kelebihan penyetoran pajak pada “pembetulan”** Surat Pemberitahuan Masa, kelebihan penyetoran tersebut **dapat diperhitungkan** dengan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan yang terutang **pada bulan-bulan berikutnya, tanpa harus berurutan.**
-

---

## Kewajiban & Hak Yang Dipotong PPh Pasal 21

1. Penerima Penghasilan mempunyai hak **untuk menerima bukti pemotongan dari Pemotong Pajak.**
  2. Penerima penghasilan mempunyai **hak untuk menerima pengembalian kelebihan PPh Pasal 21 yang telah dipotong** kecuali atas PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah.
  3. Jumlah **PPh Pasal 21 yang dipotong**, selain PPh Pasal 21 yang bersifat final, **merupakan kredit pajak** bagi penerima penghasilan untuk Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak terutanganya penghasilan.
  4. Penerima penghasilan **wajib melaporkan seluruh penghasilan** yang telah diterima atau diperoleh, baik yang **telah dipotong pajak penghasilan maupun tidak dipotong pajak penghasilan, yang bersifat final maupun tidak final, dan yang bukan merupakan objek pajak penghasilan**, dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.
-

# SKEMA PERUBAHAN DAN CONTOH DAN PERHITUNGAN PPh 21 PEGAWAI TETAP, PEGAWAI TIDAK TETAP, BUKAN PEGAWAI, DAN SUBJEK LAINNYA



# SKEMA PERUBAHAN PPh 21 PEGAWAI TETAP

## Tarif Pegawai Tetap / Pensiunan *Existing*

Waktu	Tarif
setiap masa, kecuali masa pajak terakhir	<b>((Ph. Bruto sebulan – Biaya Jabatan/Pensiun – Iuran Pensiun) disetahunkan – PTKP) x Tarif Ps. 17) / 12</b>
masa pajak terakhir	PPh Pasal 21 setahun = (Ph. Bruto setahun – Biaya Jabatan/Pensiun – Iuran Pensiun – PTKP) x Tarif Ps. 17
	PPh Ps. 21 Masa Pajak terakhir = PPh Ps. 21 setahun – PPh Ps. 21 yang sudah dipotong selain masa pajak terakhir



## Tarif Pegawai Tetap / Pensiunan *To Be*

Waktu	Tarif
setiap masa, kecuali masa pajak terakhir	<b>Ph. Bruto sebulan x TER Bulanan*</b> Keterangan * : TER A = PTKP: TK/0 (54 juta); TK/1 & K/0 (58,5 juta) TER B = PTKP: TK/2 & K/1 (63 juta); TK/3 & K/2 (67,5 juta) TER C = PTKP: K/3 (72 juta)
masa pajak terakhir	PPh Pasal 21 setahun = (Ph. Bruto setahun – Biaya Jabatan/Pensiun – Iuran Pensiun – <b>Zakat / Sumbangan Keagamaan Wajib yang dibayar melalui pemberi kerja</b> – PTKP) x Tarif Ps. 17
	PPh Ps. 21 Masa Pajak terakhir = PPh Ps. 21 setahun – PPh Ps. 21 yang sudah dipotong selain masa pajak terakhir

# SKEMA PERUBAHAN PPh 21 PEGAWAI TIDAK TETAP

## Tarif Pegawai Tidak Tetap *Existing*

Penghasilan Bruto	Tarif
< Rp450ribu / hari	Tidak dipotong
> Rp450.000/hari - ≤ Rp4.500.000/bulan	5% x (Ph.Bruto - Rp450.000)
> Rp4.500.000/bulan - Rp10.200.000/bulan	5% (Ph Bruto – PTKP sehari)
>10.200.000/bulan	Tarif Psl 17 x (Ph Bruto disetahunkan-PTKP)
Dibayar bulanan	Tarif Psl 17 x (Ph. Bruto – PTKP)



## Tarif Pegawai Tidak Tetap *To Be*

Penghasilan Bruto Harian	TER Harian/Tarif
≤ Rp450ribu/hari	0% x Ph Bruto Harian
> Rp450ribu/hari – Rp2,5 juta/hari	0,5% x Ph Bruto Harian
≥ Rp2,5 juta/hari	Tarif Psl 17 x 50% x Ph Bruto
Dibayar bulanan	Tarif Efektif Bulanan x Ph Bruto

# SKEMA PERUBAHAN PPh 21 BUKAN PEGAWAI

## Tarif Bukan Pegawai *Existing*

### Kondisi

### Tarif

Tidak Berkesinambungan

Psl 17 x (Ph. Bruto x 50%)

Berkesinambungan, memiliki NPWP, hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan Pemotong PPh Psl 21, dan tidak memperoleh penghasilan lainnya.

Psl 17 x ((Ph. Bruto x 50%)-PTKP)

*\*kumulatif*

Berkesinambungan, tidak memiliki NPWP atau memperoleh penghasilan lainnya selain dari hubungan kerja dengan Pemotong PPh Ps 21.

Psl 17 x (Ph. Bruto x 50%)

*\*kumulatif*



## Tarif Bukan Pegawai *To Be*

Tarif Psl 17 x (Ph. Bruto x 50%)


# SKEMA PERUBAHAN PPh 21 SUBJEK LAINNYA

Tarif Subjek Lainnya <i>Existing</i>	
Subjek Pajak	Tarif
Peserta Kegiatan	Psl 17 x Ph. Bruto
Pegawai menarik uang pada Dana Pensiun	Psl 17 x Ph. Bruto <i>*kumulatif</i>
Mantan Pegawai menerima bonus	
Dewas/Dekom tidak merangkap pegawai tetap	



Tarif Subjek Lainnya <i>To Be</i>	
Subjek Pajak	Tarif
Peserta Kegiatan	Psl 17 x Ph. Bruto
Pegawai menarik uang terkait Pensiun	
Mantan Pegawai menerima bonus	
Dewas/Dekom menerima penghasilan tidak tetap teratur	TER Bulanan x Ph. Bruto

# CONTOH PERHITUNGAN



# CONTOH PERHITUNGAN PEGAWAI TETAP

Tuan A bekerja pada PT Z. Tuan A berstatus menikah dan tidak memiliki tanggungan (**K/0**). **Premi JKK dan JKM** per bulan yang dibayar oleh PT Z untuk Tuan A adalah masing-masing sebesar **0,50% dan 0,30%** dari komponen gaji Tuan A. **Iuran pensiun** yang dibayarkan **oleh PT Z** untuk Tuan A adalah sebesar **Rp200.000,00** per bulan sedangkan iuran pensiun yang **dibayar sendiri oleh Tuan A** melalui PT Z adalah sebesar **Rp100.000,00** per bulan. Tuan A melakukan pembayaran **zakat** sebesar **Rp200.000,00** per bulan melalui PT Z kepada Badan Amil Zakat yang disahkan oleh pemerintah. Selama tahun 2024, Tuan A menerima atau memperoleh penghasilan dan dipotong PPh Pasal 21 menggunakan tarif efektif bulanan kategori A dengan penghitungan sebagai berikut:

Bulan	Gaji (Rp)	Tunjangan (Rp)	Tunjangan Hari Raya (Rp)	Bonus (Rp)	Uang Lembur (Rp)	Premi JKK dan JKM (Rp)	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Efektif Bulanan Kategori A	PPh Pasal 21 (Rp)
Januari	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000	13%	3.910.400
Februari	10.000.000	20.000.000			5.000.000	80.000	35.080.000	14%	4.911.200
Maret	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000	13%	3.910.400
April	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000	13%	3.910.400
Mei	10.000.000	20.000.000			5.000.000	80.000	35.080.000	14%	4.911.200
Juni	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000	13%	3.910.400
Juli	10.000.000	20.000.000		20.000.000		80.000	50.080.000	18%	9.014.400
Agustus	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000	13%	3.910.400
September	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000	13%	3.910.400
Oktober	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000	13%	3.910.400
November	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000	13%	3.910.400
Desember	10.000.000	20.000.000	60.000.000			80.000	90.080.000		
Jumlah	120.000.000	240.000.000	60.000.000	20.000.000	10.000.000	960.000	450.960.000		50.120.000

Petunjuk pelaksanaan juga berlaku untuk menghitung PPh Pasal 21 bagi penerima pensiun berkala serta PNS, Anggota TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, dan Pensiunannya.

# CONTOH PERHITUNGAN BUKAN PEGAWAI

Tuan U adalah seorang pengacara dan sedang menangani sengketa kasus penyalahgunaan hak cipta milik PT F. Atas penyelesaian kasus tersebut, Tuan U menerima atau memperoleh imbalan dari PT F sebesar Rp400.000.000,00.

## PEMBAHASAN

Dasar pemotongan dan pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan U adalah sebesar  $50\% \times \text{Rp}400.000.000,00 = \text{Rp}200.000.000,00$

Penghitungan PPh Pasal 21 menggunakan tarif Pasal 17 UU PPh:

$(5\% \times \text{Rp}60.000.000,00) + (15\% \times \text{Rp}140.000.000,00) = \text{Rp}24.000.000,00.$



# CONTOH PERHITUNGAN BUKAN PEGAWAI (DOKTER)

Tuan R merupakan dokter spesialis anak yang melakukan praktik di Rumah Sakit ABC dengan perjanjian bahwa atas setiap jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien akan dipotong 20% (dua puluh persen) oleh pihak rumah sakit sebagai bagian penghasilan rumah sakit dan sisanya sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jasa dokter tersebut akan dibayarkan kepada Tuan R pada setiap akhir bulan.

Selama tahun 2024, jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien dari praktik Tuan R di Rumah Sakit ABC sebagai berikut:

Bulan	Jasa Dokter yang dibayar Pasien (Rp)
Januari	45.000.000,00
Februari	49.000.000,00
Maret	47.000.000,00
April	40.000.000,00
Mei	44.000.000,00
Juni	52.000.000,00
Juli	40.000.000,00
Agustus	35.000.000,00
September	45.000.000,00
Oktober	44.000.000,00
November	43.000.000,00
Desember	40.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>524.000.000,00</b>



# CONTOH PERHITUNGAN BUKAN PEGAWAI (DOKTER)

Besarnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan R dari praktik di Rumah Sakit ABC sebagai berikut:

Bulan	Jasa Dokter yang dibayar Pasien (Rp)	Dasar Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Rp)	Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan	Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang (Rp)
(1)	(2)	(3)=50% x (2)	(4)	(5)=(3) x (4)
Januari	45.000.000	22.500.000	5%	1.125.000
Februari	49.000.000	24.500.000	5%	1.225.000
Maret	47.000.000	23.500.000	5%	1.175.000
April	40.000.000	20.000.000	5%	1.000.000
Mei	44.000.000	22.000.000	5%	1.100.000
Juni	52.000.000	26.000.000	5%	1.300.000
Juli	40.000.000	20.000.000	5%	1.000.000
Agustus	35.000.000	17.500.000	5%	875.000
September	45.000.000	22.500.000	5%	1.125.000
Oktober	44.000.000	22.000.000	5%	1.100.000
November	43.000.000	21.500.000	5%	1.075.000
Desember	40.000.000	20.000.000	5%	1.000.000
Jumlah	524.000.000	262.000.000		13.100.000

## Catatan:

1. Rumah Sakit ABC membuat bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Tuan R setiap bulan.
2. Tuan R wajib melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Rumah Sakit ABC dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2024.
3. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong oleh Rumah Sakit ABC merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2024 Tuan R.



# CONTOH PERHITUNGAN PEGAWAI TIDAK TETAP

## PENGHASILAN TIDAK DIBAYAR BULANAN DENGAN JUMLAH $\leq$ Rp2.500.000,00 SEHARI



Tuan L bekerja pada PT O. Pada bulan Juni 2024, Tuan L melakukan pekerjaan perakitan bingkai foto selama, 10 (sepuluh) hari. Atas penyelesaian pekerjaan tersebut, Tuan L menerima atau memperoleh penghasilan sebesar Rp4.500.000,00 sehingga jumlah **penghasilan bruto sehari** sebesar  $\text{Rp4.500.000,00} : 10 = \text{Rp450.000,00}$ .

**Penghitungan PPh Pasal 21 menggunakan tarif efektif harian :  $0\% \times \text{Rp450.000,00} = \text{Rp0}$**

## PENGHASILAN TIDAK DIBAYAR BULANAN DENGAN JUMLAH $>$ Rp2.500.000,00 SEHARI



Tuan M bekerja pada PT N. Tuan M menerima atau memperoleh **penghasilan harian** berdasarkan jumlah unit TV yang diperbaiki dengan besaran penghasilan yang diterima atau diperoleh adalah sebesar Rp300.000,00 per unit TV. Tuan M menyelesaikan perbaikan TV sebanyak 10 buah dalam sehari dan menerima atau memperoleh penghasilan sebesar **Rp3.000.000,00**.

**Penghitungan PPh Pasal 21 menggunakan tarif Pasal 17 UU PPh :  $5\% \times 50\% \times \text{Rp3.000.000,00} = \text{Rp75.000,00}$**

# CONTOH PERHITUNGAN PEGAWAI TIDAK TETAP

## PENGHASILAN DIBAYAR BULANAN

Tuan N bekerja sebagai pemetik teh pada perkebunan milik PT M. Tuan N berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan (TK/0). Tuan N menerima atau memperoleh penghasilan yang dibayarkan secara bulanan berdasarkan hasil panen yang diperolehnya. Selama tahun 2024, Tuan N menerima atau memperoleh penghasilan dan dipotong PPh Pasal 21 sebagai berikut:

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Efektif Bulanan Kategori A	PPh Pasal 21 (Rp)
Januari	4.000.000	0%	0
Februari	7.000.000	1,25%	87.500
Maret	1.000.000	0%	0
April	7.000.000	1,25%	87.500
Mei	8.000.000	1,5%	120.000
Juni	6.000.000	0,75%	45.000
Juli	7.000.000	1,25%	87.500
Agustus	8.000.000	1,5%	120.000
September	6.000.000	0,75%	45.000
Oktober	9.000.000	1,75%	157.500
November	2.000.000	0%	0
Desember	8.000.000	1,5%	120.000
<b>Jumlah</b>	<b>73.000.000</b>		<b>870.000</b>

## CONTOH PERHITUNGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS / DEWAN PENGAWAS YANG MENERIMA ATAU MEMPEROLEH PENGHASILAN SECARA TIDAK TERATUR

Tuan P adalah seorang komisaris di PT K. Selama tahun 2024, Tuan P hanya menerima atau memperoleh penghasilan dari PT K di bulan Desember 2024. Tuan P berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan (TK/0). Pada bulan Desember 2024, Tuan P menerima atau memperoleh honorarium sebesar Rp60.000.000,00.

### PEMBAHASAN

- a. Berdasarkan status PTKP (TK/0) dan **jumlah bruto honorarium sebesar Rp60.000.000,00**, besarnya PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan P pada bulan Desember 2024, dihitung berdasarkan **tarif efektif bulanan kategori A sebesar 20%**.
- b. Besarnya pemotongan PPh Pasal 21 sebesar  $20\% \times \text{Rp } 60.000.000,00 = \text{Rp}12.000.000,00$ .

## CONTOH PERHITUNGAN PESERTA PROGRAM PENSIUN YANG MASIH BERSTATUS PEGAWAI YANG MENARIK DANA PENSIUN

Tuan Q bekerja sebagai Pegawai Tetap pada PT J dan diikutsertakan dalam program pensiun yang diselenggarakan Dana Pensiun DEF yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Pada bulan April 2024, Tuan Q memerlukan dana untuk persiapan masa pensiun dan melakukan penarikan uang manfaat pensiun dari Dana Pensiun DEF sebesar Rp20.000.000,00. Pada bulan Juni 2024, Tuan Q kembali melakukan penarikan uang manfaat pensiun sebesar Rp15.000.000,00.

### PEMBAHASAN

- atas penarikan uang manfaat pensiun pada bulan April 2024, besarnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah sebesar  $5\% \times \text{Rp}20.000.000,00 = \text{Rp}1.000.000,00$ .
- atas penarikan uang manfaat pensiun pada bulan Juni 2024, besarnya pemotongan Pasal 21 adalah sebesar  $5\% \times \text{Rp}15.000.000,00 = \text{Rp}750.000,00$ .

# Question & Answer

**THE POWER OF BEING UNDERSTOOD**  
ASSURANCE | TAX | CONSULTING



## **RSM INDONESIA**

Plaza ASIA Level 10,  
Jl. Jend. Sudirman Kav.59  
Jakarta 12190 Indonesia  
T: +62 21 5140 1340  
E: [inquiry@rsm.id](mailto:inquiry@rsm.id)

### **Surabaya Office**

Pakuwon Center Tower, Tunjungan Plaza 5, 11th Floor  
Unit 06, Jl Embong Malang No 1-3-5, Surabaya 60261  
P: +62 31 3597 5222  
E: [inquiry@rsm.id](mailto:inquiry@rsm.id)

**[rsm.id](http://rsm.id)**

KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan is a member of the RSM network. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

The network is administered by RSM International Limited, a company registered in England and Wales (company number 4040598) whose registered office is at 50 Cannon Street, London EC4N 6JJ. The brand and trademark RSM and other intellectual property rights used by members of the network are owned by RSM International Association, an association governed by article 60 et seq of the Civil Code of Switzerland whose seat is in Zug.

© RSM Indonesia, 2024

# Attachment



## Simulasi Persandingan Perhitungan Beban Pajak cfm. PP 58/2023 Dengan Ketentuan Sebelumnya

Penghasilan Bruto per bulan (Rp)	Tarif Efektif Bulanan	PPh Pasal 21 (TER)			PPh Pasal 21 (Ketentuan Sebelumnya)			Selisih PPh Pasal 21		
		Jan - Nov (Rp)	Des (Rp)	Setahun (Rp)	Jan - Nov (Rp)	Des (Rp)	Setahun (Rp)	Jan - Nov (Rp)	Des (Rp)	Setahun (Rp)
5.250.000	0,00%	-	7.500	7.500	625	625	7.500	(625)	6.875	-
5.500.000	0,25%	13.750	(1.250)	150.000	12.500	12.500	150.000	1.250	(13.750)	-
5.750.000	0,50%	28.750	(23.750)	292.500	24.375	24.375	292.500	4.375	(48.125)	-
6.000.000	0,75%	45.000	(60.000)	435.000	36.250	36.250	435.000	8.750	(96.250)	-
6.500.000	1,00%	65.000	5.000	720.000	60.000	60.000	720.000	5.000	(55.000)	-
7.000.000	1,25%	87.500	42.500	1.005.000	83.750	83.750	1.005.000	3.750	(41.250)	-
8.000.000	1,50%	120.000	255.000	1.575.000	131.250	131.250	1.575.000	(11.250)	123.750	-
9.000.000	1,75%	157.500	412.500	2.145.000	178.750	178.750	2.145.000	(21.250)	233.750	-
10.000.000	2,00%	200.000	515.000	2.715.000	226.250	226.250	2.715.000	(26.250)	288.750	-

Pemotongan TER  
Lebih Rendah

Pemotongan TER  
Lebih Tinggi

Tidak ada selisih

### ASUMSI

Penghasilan Jan s.  
d. Des **tetap, tidak**  
**ada THR /bonus**  
Status PTKP K/O =  
Tabel TER A  
Iuran pensiun  
Rp100.000/bulan

Penerapan PP-58/2023 **tidak menimbulkan perbedaan beban pajak dalam 1 tahun** untuk seluruh tingkat penghasilan dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya